

**PERLINDUNGAN HUKUM
ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

OLEH

RISDALINA, SH., MH

CV. PUTRA MAHARATU

RANTAUPRAPAT

2020

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

DILARANG MEMPERBANYAK SEBAHAGIAN DAN SELURUHNYA ISI BUKU INI DALAM BENTUK APAPUN, BAIK SECARA ELEKTRONIK MAUPUN MEKANIK, TERMASUK MEMPHOTO COPY, MEREKAM DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENYIMPANAN LAINNYA TANPA SEIZIN PENERBIT.

RISDALINA, SH., MH

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

ISBN :

Alamat Distributor : Jl. AMD No. 16 B Rantauprapat

Cetakan Pertama : Januari 2020

Cover Layout : Tim Putra Maharatu

Penerbit : CV. PUTRA MAHARATU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga Penulis telah dapat menyelesaikan tulisan dalam bentuk "Karya Ilmiah" ini dengan judul : **Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.**

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman Penulis sebagai mantan aktivis pemberi bantuan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dian Yustisia. Profesi Penulis saat ini adalah sebagai Advokat sekaligus Dosen Ilmu Hukum di Universitas Labuhanbatu yang selalu menggeluti dan memberikan bantuan hukum khususnya terhadap anak.

Penyusunan tulisan dalam bentuk Buku ini diharapkan dapat dapat berguna dan/atau bermanfaat bagi aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di Pengadilan maupun Advokat, serta Pemberi Bantuan Hukum maupun masyarakat luas. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran, khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu dan umumnya bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum di Indonesia tercinta ini.

Dalam tulisan ini, Penulis sangat menyadari akan adanya kekurangan-kekerungan, baik dalam hal tata cara penulisan maupun materi yang dikemukakan dan karenanya, Penulis sangat mengharapkan adanya kritikan-kritikan dan/atau masukan-masukan yang membangun, hingga tulisan ini nantinya lebih mendekati kesempurnaan sebagai suatu hasil karya ilmiah. .

Akhirnya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan untuk terselesainya tulisan ini dan semoga kiranya Buku ini dapat menjadi sumbangsih pemilikan bagi penulis demi tegaknya hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia yang berdasarkan hukum ini.

Wassalammu 'alaikum wr.... wb.....

Rantauprapat, Januari 2020

Penulis

KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Labuhanbatu

Alhamdulillah, Kita Panjatkan Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan terselesaikannya karya ilmiah dalam bentuk buku oleh Penulis dengan judul yang cukup menarik **“Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”**. Dengan adanya Undang - Undang tentang Perlindungan Anak sangat menjamin tegaknya hukum dan Hak – hak anak dimata hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Saya sebagai Rektor Universitas Labuhanbatu mengenal Penulis karena pernah menjadi aktivis sekaligus Pengabdian Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan- Pos Labuhanbatu dan saat ini menjadi Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Penulis yang menurut saya mempunyai Karakter berani dan cerdas namun juga terkenal dengan seseorang yang idealis. Mungkin Penulisan buku ini tidak terlepas dari Pengalaman Penulis.

Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi Penulis yang memberikan waktu dengan mengabadikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk tulisan. Saya merasa buku buku yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”** penting untuk dibaca oleh aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di Pengadilan maupun Advokat, serta mahasiswa maupun masyarakat luas.

Rantauprapat, Januari 2020

Ade Parlaungan Nasution, SE., Msi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.....	L
atar Belakang	1
BAB II : TEORI HUKUM SEBAGAI PENUNJANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	16
2.1 Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	
2.2.....	T
eori Negara Hukum.....	18
2.3.....	T
eori Hak	22
2.4.....	T
eori Tentang Keputusan Tata Usaha Negara / Penetapan (<i>Beschikking</i>)	27
2.5.....	T
eori Perlindungan Hukum.....	29
BAB III: HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA SERTA KEBERADAAN DAN HAK ANAK	33
3.1.....	P
engertian dan Tujuan Perkawinan	33
3.2.....	P
erkawinan dari Perpektif Administrasi Negara.....	42
3.3.....	P
engertian Anak	44
3.4.....	H
ak – Hak Anak	49

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	56
4.1	D
ampak Negatif Kelahiran Anak Yang Tidak Dicatatkan	56
4.2	
Pengaturan Hukum Terhadap Anak di Indonesia.....	59
4.3	P
perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.	65
4.4	U
upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bagi Orang Tua Yang Non Muslim.	73
4.5	U
upaya Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Muslim (Beragama Islam).	78
4.6	H
ambatan dan Solusi Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	 90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif”.¹

Abdul Rozak Hussein menyatakan sebagai berikut: “jika benih dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.”²

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan

¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, hal. 33

² Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Fikahayati Aneska, Jakarta, 2002, hal. 19

pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu

pada Pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.³

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa perampasan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan anak dan bahwa anak dalam kemiskinan ekstrim menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan bantuan tunai secara langsung kepada lima kelompok anak yang di definisikan sebagai “anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. “Pekerja sosial pemerintah atau berbasis LSM memantau pencairan dan penggunaan bantuan tunai tersebut. Bantuan ini membantu anak memenuhi beberapa kebutuhan dasar, seperti pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan mendorong pergeseran dari pelayanan berbasis institusi ke berbasis keluarga.

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan dari kekerasan dari kekerasan dan pelanggaran. Studi 2006 yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 96% (Sembilan Puluh Enam Persen) kasus anak yang diajukan ke pengadilan mengakibatkan hukuman penahanan, 60% (Enam Puluh Persen) hukuman ini di atas satu tahun, dan ada sedikit atau tidak ada bantuan hukum. Direktorat Jendral Pemasyarakatan memperkirakan bahwa kurang lebih 5.000 anak dipenjarakan, baik dalam waktu menunggu pengadilan atau sedang menjalani hukuman mereka. Banyak anak dipenjara karena kejahatan kecil dan pelanggaran-pelanggaran ringan, seperti pencurian, pergelandangan, pembolosan, atau penyalahgunaan obat.

³ Dikutip dari UNICEF, Ringkasan Kajian Perlindungan Anak Oktober 2012.

Indonesia memiliki sekitar empat juta anak yang terlibat sebagai pekerja anak, termasuk dua juta yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Anak-anak yang bekerja berjumlah kira-kira 7% (tujuh persen) dari kelompok usia 5-17 tahun pada tahun 2009. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar di perkebunan dan pertanian. Mereka yang terparah oleh kondisi berbahaya atau bentuk-bentuk terburuk pekerja anak meliputi anak-anak yang bekerja di pertambangan, bangunan, penggalian, dan anak-anak yang diperkerjakan di tempat-tempat seks komersial. Hampir 2/3 (dua per tiga) anak yang tidak bersekolah terlibat dalam beberapa kegiatan produktif. Seperempat anak tidak bersekolah dalam kelompok usia 10-14 tahun memiliki kurang dari empat tahun pendidikan, yang berarti bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang buta huruf secara fungsional. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya percepatan upaya-upaya dalam kesempatan pendidikan yang kedua dan dalam memberikan pelayanan-pelayanan lain yang meningkatkan pilihan hidup anak. Perbandingan survei tahun 2009 dan 2004 menunjukkan bahwa pekerja anak belum mengalami penurunan.

Anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berstatus anak tidak sah. Walhasil, anak cuma memiliki hubungan Perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sama sekali tak punya hubungan dengan ayahnya. Di dalam akte kelahiran pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Bayangkan, bagaimana terguncangnya kondisi psikologis anak Anda bila mengalami hal ini. Bila Anda tak peduli pada hidup Anda sendiri, setidaknya pertimbangkan nasib anak Anda. Belum lagi ketidakjelasan status anak di hadapan hukum akan melemahkan hubungan ayah dan anak. Bisa saja suatu saat si ayah menyangkalnya sebagai anak kandung, dan Anda tak

bisa menuntut biaya pendidikan, kehidupan, dan warisan untuk anak Anda dari ayahnya.⁴

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Berarti perkawinan terdahulu yang dilakukan oleh pasangan adalah sah walaupun hanya dilakukan dengan tata cara perkawinan agama.

Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“Undang - Undang Adminduk”) bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kantor pencatatan sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan. Akan tetapi, sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.

Ada sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (4) Undang - Undang Adminduk, setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di

⁴Lihat, <http://ayunadhiroh.blogspot.com/2013/05/nikah-bawah-tangan-sah-tapi.html>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan di luar Indonesia).⁵

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja yang melakukan perkawinan secara Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mencatatkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah ('perkawinan yang dicatatkan') kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Akibat hukumnya apabila .perkawinan tidak dicatatkan (secara umum sering dikenal sebagai "perkawinan siri"), status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama.

Walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada

⁵Lihat,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f96b883c22e3/status-perkawinan-di-gereja-tanpa-dicatatkan>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin didalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali

adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.

Di samping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya.

Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Orang tua juga merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dengan latar belakang pemikiran tersebut didalam hukum, bahkan adakalanya seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak

dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk Perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.

Di dalam praktik, anak yang lahir dari kawin siri, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43

ayat (1) Undang - Undang Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Akan tetapi terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya *me-review* ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (‘perkawinan siri’) mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun dengan ayahnya. Konsekuensinya, sepanjang hukum agama masing-masing pihak (suami atau isteri) mengakui hak-hak anak termasuk dalam masalah waris, maka anak tersebut mempunyai hak terhadap masalah itu.⁶

Melihat arti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, maka didalam buku ini akan mengulas secara spesifik mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara".

⁶ Lihat, <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/12/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya-550760.html>, diakses tanggal 18 Maret 2015

BAB II

TEORI HUKUM SEBAGAI PENUNJANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

2.1 Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) akan digunakan untuk menganalisis permasalahan (pertama, kedua, tiga, dan empat). Menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Subtansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)⁷

Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya. Mengenai hal ini Friedman menulis, "....*structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police depatements are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization*".⁸(struktur adalah bodi atau kerangka, bentuk sistem yang bermotif, cara pengorganisasian pengaturan departemen kepolisian, garis-garis yurisdiksi, bagan organisasi). Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang

⁷ Lawrence M.Friedman, *The Legal Sistem : A.Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, hal.16.

⁸*Ibid.*

diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut adalah Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum. Komponen struktur hukum (*legal struktur*) ini relevan untuk membahas permasalahan, yang menekankan pada upaya perlindungan anak sebagai Hakim dalam hal menetapkan siapa yang menjadi wali anak.

Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini Lawrence M.Friedman, menyatakan sebagai berikut “*Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions,(or as the case may be) the real observable behavior patternsof actors within the system....*”⁹ (Subtansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, (atau sebagai kans mungkin) pola-pola tingkah laku yang dapat observasi secara nyata di dalam sistem). Subtansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum adat kedemangan yang terkait dengan pokok pembahasan.

Budaya hukum (*legal culture*) oleh Lawrence M.Friedman didefinisikan,¹⁰ sebagai “*...attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.* (sikap-sikap dan

⁹*Ibid*, hal.17.

¹⁰ Lawrence M.Friedman, *On Legal Developmant*, dalam “Rutgers Law Review” Vol.24, 1969, hal.28.

nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai yang mempengaruhi tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan institusinya baik negatif maupun positif).

Budaya hukum yang dimaksud dalam tesis ini adalah keadaan budaya (*culture*) masyarakat yang terjadi di daerah Rantauprapat. Dimana kebiasaan-kebiasaan para masyarakat dan sikap - sikap apa yang dianggap baik dan benar.

2.2 Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Secara konseptual, teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van best* Undang- Undang atau pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia merupakan penolakan yang tegas terhadap setiap bentuk pemerintahan yang otoriter yang biasanya menindas

¹¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 211-212.

hak-hak asasi rakyat. Sekaligus pula, gagasan negara hukum merupakan pernyataan yang tidak menghendaki adanya struktur sosial-politik yang timpang yang menjadi sumber utama ketidakadilan.¹²

Salah satu bentuk dari tindakan hukum pemerintah adalah pembuatan dan penertiban ketetapan izin. Sebagai tindakan maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya kewenangan pemerintah dalam bidang izin ini bersifat kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin.¹³

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini mempunyai dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

¹² Abdul Manan, *Pandangan Terhadap Perubahan Hukum, Dalam Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 7.

¹³ Ridwan HR., *Op. Cit.*, Hal. 212-213.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sedangkan dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya.

Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah, adalah dengan mengajukan permohonan surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dan Pengadilan Negeri setempat, yang disesuaikan dengan kantor pencatatan kelahiran anak masing-masing agama. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya bisa diakui dengan cara pengesahan anak, sehingga anak tersebut menjadi anak sah.

Posisi anak yang tidak seimbang dengan orang-orang yang berada disekitarnya, membutuhkan peranan negara dan perundang-undangan untuk melindungi kedudukan pihak yang mempunyai posisi yang lemah. Disinilah peran negara republik Indonesia sebagai negara hukum menjadi

tameng dalam membela kaum lemah. Sistem pemerintahan Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah segala permasalahan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, harus diselesaikan dengan prosedur hukum.

Salah satu syarat suatu negara dikatakan sebagai negara hukum adalah bahwa negara itu hanya memiliki satu *Criminal Justice System* yang kesemuanya berada pada tatanan projustisia, dan secara universal berlaku di negara manapun. Tidak ada suatu negara yang benar-benar sebagai negara hukum membuka kemungkinan keberadaan berbagai institusi ekstra yudisial yang bersifat *ad hoc* dan seluruh institusi yang termasuk bagian resmi dari *Criminal Justice System*. Setiap negara memiliki *Criminal Justice System* sendiri yang tidak terlalu sama dengan negara lain. Di Indonesia berdasarkan KUHAP yang termasuk *Criminal Justice System* adalah kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir di Lembaga Perasyarakatan.¹⁴ Dalam hal ini, istilah *Criminal Justice System* menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya, oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di

14

Lihat, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&id=1661, diakses tanggal 6 Februari 2015.

Indonesia (walau Yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sikap mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada “alat”.¹⁵

2.3 Teori Hak

Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan hak tersebut dibawah sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) buka merupakan pemberian manusia atau negara. Di samping itu, anak juga mempunyai hak-hak yang harus diperolehnya. Islam telah mengatur hak-hak anak dalam sekumpulan hukum yang mengatur kewajiban orang tuanya, masyarakat disekitarnya dan negara.

M. Solly Lubis mengatakan bahwa menurut ajaran yang umum, salah satu syarat negara hukum ialah adanya jaminan atas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan ini harus terbaca atau tertafsirkan dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tidak tertulis, setidak-tidaknya dapat dimaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari.¹⁶

¹⁵ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 57.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Padmo Wahjono (ed), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Jakarta, 1985, hal. 323.

Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, sebagaimana terkandung dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, pasal 28 B ayat (2) yang merupakan hasil dari amandemen kedua disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷

Anak bukanlah hasil kesepakatan manusia yang lemah dan serba terbatas, namun hak anak merupakan kewajiban dari Allah SWT kepada orang-orang yang harus memenuhinya. Karenanya pemenuhan hak anak adalah bagian dari ibadah atau bukti ketundukan mereka kepada Allah SWT, bukanlah sekedar aktivitas berdasarkan logika manusia semata atau sekedar aktivitas yang didorong oleh rasa kemanusiaan. Hak-hak anak yang harus dijamin pemenuhannya dalam Islam diantaranya:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk mendapatkan Kasih sayang
3. Hak untuk mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga
4. Hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga Negara;

Menurut Shanty Deliana tentang hak mendapatkan perlindungan mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸

¹⁷ Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.

¹⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 37.

Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara menyeluruh oleh negara meliputi : pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan, dan keamanan dan perlindungan hukum.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang bertakwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilannya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan terpenuhi, dan apabila ia sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian ia tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang tentram dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ia bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangannya di dalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan perlindungan anak paling mendasar karena keluarga lah yang menjadi tempat anak belajar pertama kalinya. Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang di dasari niat ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, di didik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (Silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang - Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Faktanya, saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada.

Pentingnya status yang disebutkan diatas bisa disebut untuk menunjukkan suatu keadaan atau kedudukan (seseorang, badan dan sebagainya) yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Status anak sejak lahir misalnya. Status ini digambarkan untuk kedudukan anak dalam hubungannya dengan keluarga, lembaga negara atau lingkungan sosial.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu jangan kita wariskan anak dan keturunan dalam keadaan miskin, bodoh dan terbelakang. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena masih kecil maka mereka perlu mendapatkan hak perlindungan (*protection*).

Anak selalu belajar dari kehidupan, anak selalu belajar dari apa yang selalu mereka alami dan mereka terima dari orang tua atau keluarga dan hal itu akan terbawa dalam kehidupan sosial anak, sebagai ilustrasi dalam mendidik anak sebagaimana yang diutarakan dalam Dorothy Law Nolte antara lain :

- Jika anak hidup dengan kritikan, ia akan belajar untuk menyalahkan orang lain.
- Jika anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar untuk bertengkar.
- Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan belajar untuk menjadi pemalu.
- Jika anak hidup dengan ketakutan, ia akan belajar untuk gelisah.
- Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan belajar untuk merasa bersalah.
- Jika anak hidup dengan toleransi, ia akan belajar untuk sabar.

- Jika anak hidup dengan dorongan, ia akan belajar untuk percaya diri sendiri.
- Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk mencintai.
- Jika anak hidup dengan penghargaan, ia akan belajar bahwa sangat bagus memiliki tujuan.
- Jika anak hidup dengan kejujuran, ia akan belajar tentang kebenaran.
- Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar berlaku adil.
- Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk yakin kepada diri sendiri.
- Jika anak hidup dengan rasa persahabatan, ia akan belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk hidup, untuk mencintai dan dicintai.¹⁹

2.4 Teori Tentang Keputusan Tata Usaha Negara / Penetapan (*Beschikking*)

Hukum Administrasi Negara itu sebagai hukum mengenai Administrasi Negara, dan Hukum hasil ciptaan Administrasi negara. Administrasi Negara di dalam definisi tersebut mempunyai arti yang luas, yaitu kombinasi (a) tata pemerintahan (*BestUdang - Udangr*), (b) tata usaha negara, (c) administrasi (*staatsbeheer*), atau pengurus tata negara, (d) pembangunan (*onwikkeling*) dan (e) pengendalian lingkungan.²⁰

¹⁹ Dikutip dari Crisjns dan Reksosiswoyo, *Pengantar di dalam Praktek Pengajaran dan Pendidikan*. Jilid III, Noordhoff Kolff N.P, t.t., hal. 51.

²⁰ Prajudi Amosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 39.

Selanjutnya dapat dinyatakan terdapat tiga arti dari pada Administrasi Negara, yakni :

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
- b. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.
- c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.²¹

Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan sebagai berikut :

*“Keputusan Tata Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*²²

Menurut Prajudi Atmosudirjo²³ Penetapan (*Beschikking*) adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Menurut definisi diatas jelaslah bahwa tidak hanya administrasi negara yang membuat penetapan tetapi bisa juga oleh pejabat

²¹*Ibid.*

²² Lihat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3

²³ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, Hal. 91.

atau instansi penguasa (negara). Dalam penelitian ini adalah pembuat akta lahir, hakim pengadilan, dan lainnya.

Hakim Pengadilan juga dapat mengambil penetapan, misalnya bilamana mengangkat wali bagi seorang anak akan tetapi penetapannya diberi bentuk Putusan Hakim (vonnis). Badan legislatif juga dapat mengambil penetapan, yakni misalnya ratifikasi daripada perjanjian internasional, dan penetapannya diberi bentuk Undang-Undang.

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindunagn terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.²⁷ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, , Bandung , 2000, hlm 53.

²⁵ *Ibid.*, hal. 69

²⁶ *Ibid.*, hal. 54.

²⁷ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

²⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, 1993, hal. 118.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan Hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.²⁹

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu. Dalam tesis ini peneliti menitikberatkan kepada hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri timbul karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana. Dalam hal ini apabila ada seorang anak yang

²⁹ Ridwan HR., *Loc cit.* hal 279.

mebutuhkan perlindungan hukum akibat dari orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA, sedangkan keberadaan orang tua anak tersebut sudah meninggal. Diperlukan kebijakan dalam mengambil keputusan akan siapa yang menjadi orang tua wali dari anak tersebut.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Secara sistemik, dalam perspektif kebijakan hukum (*legal policy*) ada tiga tahapan yang harus dijalankan oleh suatu Negara dalam proses hukum ini, yaitu; formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahapan formulasi dilaksanakan melalui kerja menyusun dan membentuk perangkat peraturan perundang-undangan. Tahapan aplikasi tercermin pada proses penegakan hukum yang dijalankan oleh praktisi penegak hukum. Tahapan eksekusi diselesaikan oleh eksekutif dengan pendekatan administratif Negara.³⁰ Rangkaian-rangkaian proses hukum tersebut biasanya terakumulasi dalam format kebijaksanaan hukum (politik hukum) suatu Negara dan diklasifikasikan dalam beberapa jenis hukum seperti hukum perdata, administrasi Negara dan pidana.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 79.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN DALAM PERPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA SERTA KEBERADAAN DAN HAK ANAK

2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 11.

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.³²

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³³ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁴

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”. Menurut

³² Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UNDANG - UNDANG perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, hal.15.

³³ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7.

³⁴ Subekti, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

³⁵ H. Djamaan Nur, *FiqihMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang , hal 3 - 4.

pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.³⁶

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman

³⁶ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562.

³⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.³⁸ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21)³⁹

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang

³⁸ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, 1997, Jakarta, hal. 15.

³⁹ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta, hal. 644.

dikehendaki Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁴⁰

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamamanusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *op cit.* hal. 20

melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu

perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.⁴¹

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiation manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya

⁴¹ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.

sendiri. Kalaupun dinikahinya juga membawa juga membawaketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayahibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluargasendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan jugamembawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan jugamerupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraanatau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkupsempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka denganadanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga ataukedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan)yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinanantara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkantidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengansaudara dekat memang kurang baik karena tidak dapatmemperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁴² Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing–masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat

⁴² Ibid, hal. 40-41

menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)⁴³

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An- Nisa (4): 1)⁴⁴

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan danbetinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hal 847

⁴⁴ Ibid, hal. 114.

3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.⁴⁵

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinanyang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

2.2 Perkawinan dari Perpektif Administrasi Negara

Semua penetapan yang diambil oleh Administrasi Negara tersebut dimuat dan dituang dalam suatu keputusan, dilakukan secara tertulis dalam bentuk: Surat Keputusan (SK), Surat Edaran, Surat Biasa, ataupun disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan.

⁴⁵ Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta. 1996 , Jakarta, hal.7.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Administrasi Negara agar supaya segala sesuatunya berlangsung dengan sehat dan bersih : (a) efektifitas, (b) legitimitas, (c) yuridikitas, (d) legalitas, (e) moralitas, (f) mutu teknis, dan (g) efisiensi, benar-benar berlaku dalam pemrosesan dan penerbitan dari pada penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan yang memberi keuntungan ini. Sebanyak-banyak faktor harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara harmonis agar supaya hasilnya adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Adapun penetapan yang memberi keuntungan adalah :

- 1) Dispensasi, merupakan pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang, mengenai suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seorang di dalam surat permintaannya.
- 2) Lisensi, merupakan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
- 3) Konsesi, merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.
- 4) Izin, menurut Sjahran Basah yang dikutip Ridwan HR,⁴⁶ merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu

⁴⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 206.

yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Secara singkat dapat di lihat bahwa pembahasan persoalan di atas tidak lagi berfokus pada Hukum Perkawinan Islam, melainkan pada Hukum Pencatatan Nikah yang masuk wilayah bidang Administrasi Negara, yang berimplikasi pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dengan fokus studi yang lebih khusus adalah bidang pelayanan Administrasi Negara. Pembahasan mengenai reformasi hukum berkaitan dengan tidak tercapainya tujuan hukum yang bersangkutan, yaitu keadaan masyarakat atas praktek hukum tersebut.

Tujuan adanya hukum pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan masyarakat. Tapi ternyata perundang-undangan Pencatatan nikah di Indonesia telah menjadi kontra produktif, status perkawinan : *sirri* atau bukan *sirri* di Indonesia, dalam prakteknya telah ditentukan oleh pelayanan Administrasi Negara yang berakibat justru menciptakan ketidak ketertiban perkawinan di Indonesia. Kebijakan mengenai pelayanan hukum pencatatan Nikah di Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan pokok yang dihadapi bangsa ini, adalah bagaimana ketertiban perkawinan dapat diciptakan melalui perundang-undangan.

2.3 Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian

anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.⁴⁷

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa artibahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁸

⁴⁷ H. Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, 1992, Bandung, hal.83

⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UNDANG - UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (UNDANG - UNDANG-SPPA)*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal. 8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dari pengertian diatas diketahui bahwa yang disebut anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya.⁴⁹

Perlindungan hukum bagi anak adalah segala kebijakan dan aturan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁰

Dari pengertian tentang perlindungan hukum bagi anak tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa Perlindungan hukum bagi anak adalah merupakan hak azasi anak dan pengadaan perlindungan bagi anak adalah merupakan kewajiban azasi bagi setiap anggota masyarakat dan negara, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai hak asasi, perlindungan hukum bagi anak di Indonesia di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Apabila kita melihat anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat mengetahui karena secara komprehensif. Namun, untuk menentukan atas usia anak dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan

⁴⁹ Lihat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

⁵⁰ Lihat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 2.

berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar. Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam Bab ini”.

Dari Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan:

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses

*perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya ”.*⁵¹

Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.⁵²

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, 1986, Bandung, hal.34.

⁵² Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, 1980, Bandung, hal.53.

2.4 Hak – Hak Anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuaidengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secaramanusiaawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masadepan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspekduniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai Pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *Rahmatan Lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini,

dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) Ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”.⁵³

1. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:
2. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau Rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
3. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
4. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
5. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
6. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).

Hak Asasi Anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit hal.428-429.

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁵⁴

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Hak Asasi Anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

⁵⁴ Abdul Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam , Fikahati Aneska, 1992, hal.19.

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC).
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC).
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC).
4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC).
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC).
6. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC).
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC).
8. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC).
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Selanjutnya Konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak

anak. Namun *declaration on the right of the child* yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang–undang yaitu Undang–undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 13, menentukan :

- (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵⁵

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

⁵⁵ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, refika aditama, 2013, bandung, hal. 9.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya. Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Dalam Pasal 48 dinyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”.

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan.

Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar Pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵⁶

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak
2. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.⁵⁷

⁵⁶ Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, BPHN, 1984, Jakarta, hal.132.

⁵⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, Jakarta, hal. 21.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

4.1 Dampak Negatif Kelahiran Anak yang Tidak Dicatatkan

Pencatatan ini dibutuhkan pula sebagai bukti apabila terjadi masalah dikemudian hari, oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan sebaiknya secepatnya didaftarkan sehingga mendapatkan akta kelahiran, yang dibuat di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan ini mempunyai fungsi sebagai alat buktiterjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.

Diterbitkannya Akta Perkawinan dalah merupakan suatu bukti telah terjadinya perkawinan yang sah, karena akta-akta yang dibuat pada Catatan Sipil mempunyai kegunaan sebagai alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang kejadian kelahiran dalam hal ini

kedudukan hukum seorang anak. Ini berarti bahwa pencatatan suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan, dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan, khususnya dalam hak waris anak-anak.

Harusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tersebut harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan Akta Perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan. Pencatatan Perkawinan mempunyai akibat hukum kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pengertian anak sah dalam Undang-undang Perkawinan tersebut juga dapat diartikan anak itu lahir akibat suatu perkawinan yang sah antara sepasang suami isteri, meskipun ternyata si anak secara biologis bukan anak dari suami yang mengawini ibu si anak, dapatlah diartikan anak sah dalam arti sempurna adalah anak yang menurut darahnya merupakan keturunan dari kedua orang tua.

Perkawinan harus dicatat sehingga memenuhi ketentuan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan karena Undang-undang memang menghendaki dicatatkannya suatu perkawinan. Hal ini sebagai syarat sahnya suatu perkawinan disamping untuk menciptakan kepastian

hukum dan ketertiban, serta berhubungan dengan status sipil seseorang khususnya dengan status keperdataannya sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah sebagai anak sah maka anak tersebut akan memiliki hak nafkah hidup, hak waris baik dari ibu dan ayahnya serta keluarga ibu maupun keluarga ayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah. Pada dasarnya bagi perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut negara, terhadap mereka baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut hukum tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan tegas salah satunya adalah dalam hal nafkah hidup dan juga hak waris.⁵⁸

Anak tidak akan mendapatkan hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya akibatnya dia hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibu, yang mempunyai hak waris dari ayahnya hanyalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang ada.

Disamping itu Perkawinan yang tidak dicatatkan juga akan berakibat terlanggarnya hak anak yang lain antaranya terabaikannya hak anak seperti hak mendapat pemeliharaan yang baik dari orang tuanya pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak dicatatkan yang

⁵⁸Wawancara dengan Kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Edy Gani Ginting dan Basaria, tanggal 23 Maret 2015.

terkadang menimbulkan tidak adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama ayah, anak tidak dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya. Karena tanpa pencatatan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai hubungan hukum baik dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

Disamping hak anak yang terampas juga mental anak menjadi tidak berkembang dengan baik sebagai akibat (implikasi) dari orang tua yang tidak bertanggung jawab atau hanya ingin keinginan biologis saja, tanpa memikirkan apakah anak tersebut bisa berkembang dengan baik setelah dilahirkan.

4.2 Pengaturan Hukum Terhadap Anak di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.

Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Lilik Mulyadi menyebutkan sistem hukum dalam arti luas dengan tiga elemen yaitu struktural (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁹

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Ediwarman, untuk menilai bekerjanya hukum sebagai suatu proses ada tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu (a) komponen struktural, (b) komponen substantif, dan (c) Komponen kultural.⁶⁰

Struktur dari sistem adalah rancangan kerangkanya, itu adalah bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem.⁶¹ Sedangkan substansi dari peraturan-peraturan perundang-undangan sesungguhnya mengatur tentang bagaimana lembaga-lembaga itu harus berjalan di dalam suatu proses.⁶² Dan komponen kultural menyangkut masalah nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum yang berlaku yaitu nilai konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap kurang baik sehingga dihindari.

Pelindungan hukum terhadap anak di negara Indonesia sudah terstruktur mulai dari peraturan yang terpusat sampai ke peraturan yang terperinci. Dalam hal ini mulai dari Undang – Undang Dasar sampai ke peraturan daerah.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal, 65.

⁶⁰ Ediwarman, *Perlindungan Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection for the Victim of Land Cases)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, Hal. 76.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hal. 87.

Sebagai negara Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 , disebutkan bahwa “fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”,⁶³ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 26B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran Negara bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya sudah ada, misalnya saja anak tersebut sudah dapat mengurus akta kelahiran, walaupun hanya memakai nama ibunya, dan ayah biologis berkewajiban memberikan nafkah pada anak biologisnya, sebab anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ada hubungannya langsung pada ayahnya.⁶⁴

Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktifterlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirilah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengedilan Anak, yang dengan

⁶³ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

⁶⁴ Wawancara dengan Akademisi, Gostan Adi Harahap, tanggal 10 Maret 2015.

segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 dibahas Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan di DPR pada 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, tambahan Lembaran Negara RI No. 5332).

Pada Tahun 2002, disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian dilengkapi dengan memasukkan prinsip-prinsip hak anak pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Tetapi peneliti mengkhususkan perlindungan hukum terhadap anak yang perkawinannya tidak dicatatkan.

Dibutuhkannya perlindungan hukum bagi anak mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan terhadap anak diberikan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan.

Irma Setyowati Soemitro mengemukakan perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian :⁶⁵

- 1) Perlindungan anak bersifat Yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang Hukum Publik
 - b. Bidang Hukum Perdata
- 2) Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang Sosial
 - b. Bidang Kesehatan
 - c. Bidang Pendidikan

Perlindungan ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya.

Apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab

⁶⁵ Irma Setyowati, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali, Jakarta, 1983.

orangtuanya, walaupun akibat dari perkawinan tidak dicatatkan, bahkan *non marital child* sekalipun. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Pada tahun 2012 telah disahkan Undang-undang No. 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Undang-undang No. 10 Tahun 2012 Protokol Opsional Rancangan Undang-Undang Protokol Optional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.⁶⁶

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Anak, seperti misalnya Undang - Undang peradilan anak dan tata cara persidangan bagi anak juga sudah dibedakan dengan

⁶⁶ Kalau digabung, Undang-undang No. 9 Tahun 2012, Undang-undang No. 10 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 merupakan sebuah paket undang-undang untuk memberi perlindungan bagi anak.

peradilan dewasa. Gostan Ardi mengemukakan bahwa “kalau menurut hukum di Indonesia, Perlindungan terhadap anak sudah cukup bagus. Sedangkan dari hukum perdata seorang anak biologis menjadi tanggungan orang tua biologisnya”.⁶⁷

Yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif. Kondisi perlindungan anak di Rantauprapat sebenarnya juga sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Walaupun kadangkala masih ada pelanggaran disana-sini yang perlu menjadi perhatian kita⁶⁸.

Peranan negara untuk melindungi anak yang berada dalam situasi darurat karena sedang berhadapan dengan hukum seperti disebutkan di atas adalah dengan menciptakan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak dengan sebaik-baiknya. Hukum dalam hal ini menjadi sarana untuk merubah perilaku penegak hukum dan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang berpendapat bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia.

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.

Dalam menganalisis permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Untuk itu perlu diperiksa apakah

⁶⁷ Wawancara dengan Akademisi, Gostan Adi Harahap, tanggal 10 Maret 2015.

⁶⁸ *Ibid*

perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.

Maka sudah menjadi tugas negara untuk melakukan perlindungan. Dan perlindungan itu bisa berbentuk dalam kepolisian, peradilan dan dalam bentuk tata usaha negara atau birokrasi negara mulai dari yang pusat sampai kedaera, yang membuat anak tersebut menjadi dibawah perlindungan negara. Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah menurut Prajudi Atmosudirjo, yang menyangkut pemerintahan ada lima :

1. Pemerintahan yang terdiri dari pengaturan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian dan peradilan.
2. Tata usaha negara yang dilakukan melalui pengembangan daripada birokrasi negara.
3. Pengurusan rumah tangga negara yang dilakukan melalui pengembangan dari pada dinas-dinas pengurusan serta badan-badan usaha negara dan daerah.
4. Pembangunan nasional yang dilakukan dengan Bappenas serta pelita-pelita.
5. Penyelamatan dan pelestarian lingkungan.⁶⁹

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang – Undang Perkawinan dan pasal 100

⁶⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 163.

KHI). Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau *non-marital child*), namun anak tetapotentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on therights of the child*).

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu maka si anak tidak diakui oleh negara sebagai anak dari suami isteri tersebut. Hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat lemah, sebab ia tidak dapat menuntut ayah ibunya sebagai orangtuanya.⁷⁰

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan perkawinan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Banyak kasus yang terjadi ditengah masyarakat, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadikan anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang tua yang membenihkannya, karena hubungan perkawinan orang tuanya belum dicatatkan menurut peraturan

⁷⁰ Wawancara dengan Akademisi, Gostan Adi Harahap, tanggal 10 Maret 2015.

perundang-undangan yang berlaku, meskipun secara agama perkawinan tersebut sah.⁷¹

Pengesahan anak dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah yang timbul.

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak.

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Mince Setiawati Ginting, tanggal 15 Maret 2015.

Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Derita anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Hasil penelitian AcNielsen menunjukkan bahwa responden di seluruh area yang diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekuensi kawin siri yaitu; istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak, anak tidak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak.

Menurut Shanty Deliana tentang hak mendapatkan perlindungan mengatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷²

⁷² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 37.

Tugas Pemerintah dalam melindungi anak berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan, dengan catatan :⁷³

1. Jika perkawinan orang tuanya dibawah tangan (beragama Islam) dapat mengajukan Surat permohonan Penetapan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penetapan tersebut perkawinannya agar dicatatkan pada kantor Urusan Agama dimana berdomisili, kemudian baru dapat mengurus Akte Kelahiran anak.
2. Jika perkawinan orang tuanya berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Gereja, dapat mengajukan permohonan Penetapan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan tersebut perkawinannya agar dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, baru dapat membuat Akte Kelahiran.
3. Jika orang tuanya tidak melaksanakan perkawinan maka dalam Akte lahir anak hanya tercantum nama ibunya saja.
4. Jika anak lahir dari korban perkosaan atau anak yang lahir korban persetubuhan ayah kandung / ayah tiri maupun perbuatan inces (saudara Kandung) maka Akte Lahir hanya tercantum nama ibunya sepanjang ibunya secara moral mengakuinya.

⁷³ Wawancara dengan Kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Edy Gani Ginting dan Basaria, tanggal 23 Maret 2015.

5. Jika anak yang lahir tanpa diketahui orang tuanya (khususnya anak panti asuhan), dalam hal ini ibu asuh dapat melaporkan pada pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk mendata usia anak, Pemerintah dalam hal ini Kantor Catatan Sipil tetap membuat Akte Kelahiran anak dengan catatan tidak tercantum nama ibu ataupun ayahnya.

Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mencatatkan setiap peristiwa penting yang di alami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Dasar hukum bagi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan akte Kelahiran terhadap anak berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AMIDUK (Administrasi Kependudukan), Undang - Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan) dan PP Nomor 25 Tahun 2008.

Dalam upaya perlindungan anak serta hak anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Akte Kelahiran bagi anak dan pembuatan Akte Kelahiran kepada masyarakat Gratis/ tidak dipungut biaya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khususnya kepada anak yang belum memiliki Akte Kelahiran membuat Program Labuhanbatu Layak Anak bekerja sama dengan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan kantor BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) yang menjadi sasaran utama yaitu anak pendudukan usia dini (PAUD).⁷⁴

Program ini bertujuan dimana Pemerintah bertanggung jawab atas hak serta perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002, dimana anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan anak merupakan generasi yang akan memimpin bangsa dimasa yang akan datang.

4.4 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bagi Orang Tua Yang Non Muslim.

Upaya hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah terlebih dahulu perkawinan orang tua ditetapkan melalui Pengadilan Negeri bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan. Dalam hal ini yang melakukan Penetapan adalah Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Hal ini sesuai dengan pengertian Penetapan (*Beschikking*) adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Edy Gani Ginting dan Basaria, tanggal 23 Maret 2015.

khusus untuk itu.⁷⁵ Menurut definisi diatas dijelaskan bahwa tidak hanya administrasi negara yang membuat penetapan tetapi bisa juga oleh pejabat atau instansi penguasa (negara). Dalam penelitian ini adalah pembuat akta lahir, hakim pengadilan, dan lainnya.

Dan Penetapan tersebut sesuai dengan pengertian Kebijakan yang mana tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan/Penetapan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dan tujuan atau maksud yang akan dicapai adalah untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini untuk perlindungan anak.

Dasar hukum bagi hakim mengeluarkan penetapan berdasarkan surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar perkawinan dicatatkan adalah berdasarkan :⁷⁶

1. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2008 Pencatatan Pelaporan Mencapai Batas Usia 1 Tahun
3. Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 55 Ayat 3

Dasar mengeluarkan Ketetapan Pengadilan Negeri tentang perkawinan yaitu Pasal 55 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan :

⁷⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Mince Setiawati Ginting, tanggal 15 Maret 2015.

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat 2 ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penetapan perkawinan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah :

1. Surat Pemberkatan dari Gereja
2. Kartu keluarga
3. Saksi-saksi

Peneliti mendapati sebuah kasus di daerah Labuhan Batu-Rantauprapat dimana seorang anak yang tidak tercatat akte kelahirannya karena kondisi orang tua yang telah meninggal. Sedangkan orang tua belum mencatatkan perkawinannya nya di catatan sipil.

Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinanyang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah.

Berdasarkan Permohonan Penetapan yang telah diajukan kepengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor : 64/Pdt.P /2014/ PN-Rap tertanggal 17 November 2014, didapati bahwa Posisi kasus bahwa di

Gereja HKBP Rantauprapat pada tanggal 23 Agustus 2003 dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 21 /SKN/VIII/2002 yang mana Ibu Florida Br. Pasaribu merupakan kakak kandung dari adiknya laki-laki bernama Loresius Pasaribu dan menikah dengan Sarlina Br Gultom di Gereja. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing :⁷⁷

1. Rizki Ricardo pasaribu : Laki-laki umur 8 tahun.
2. Ria Elisabeth Br Pasaribu : Perempuan umur 2 tahun.

Pada tahun 2010 ketika anak kedua Ria Elisabeth berusia 2 tahun ibunya Sarlina Br. Gultom pergi dari rumah meninggalkan suami dan kedua anaknya, hingga sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. Selanjutnya Pada tanggal 14 Oktober 2014 Lorensius Pasaribu meninggal dunia dan ketika masa hidupnya belum mendaftarkan Perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Rantauprapat. Ibu florida Br. Pasaribu yang merupakan kakak kandung dari Lorensius Pasaribu sangat khawatir terhadap kedua nasib anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dimana kedua anak tersebut belum memiliki Akte lahir oleh orang karenanya ibu Florida mengajukan Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa Sungai Tawar Kecamatan Rantauprapat Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Kartu Keluarga dari Alm. Lorensius Pasaribu.

Untuk memperoleh Akte lahir kedua anak tersebut ibu Florida Pasaribu mengajukan Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan Surat nikah Gereja HKBP Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2002 dan Surat Keterangan Nikah Nomor : 21 /SKN/VIII/2002, agar dibuatkan Akte Perkawinan / Surat Keterangan Kepengurusan Perkawinan yang salah satunya meninggal dunia. Hal ini

⁷⁷ Wawancara Dengan Ibu Florida Br Pasaribu, tanggal 20 Maret 2015.

sesuai dengan pendapat Prajudi Atmosudirjo⁷⁸ Penetapan (*Beschikking*) adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Menurut definisi diatas jelaslah bahwa tidak hanya administrasi negara yang membuat penetapan tetapi bisa juga oleh pejabat atau instansi penguasa (negara). Dalam penelitian ini adalah pembuat akta lahir, hakim pengadilan, dan lainnya.

Penetapan atau keputusan Administrasi Negara dinamakan bersifat negatif bilamana bersifat penolakan terhadap permohonan daripada warga masyarakat yang bersangkutan berakhir, sehingga terbuka bagi warga masyarakat yang berangkutan untuk mengulang permohonannya. Dengan sendirinya pengulangan dari pada permohonan tersebut harus diajukan kembali dengan mengemukakan tambahan hal-hal, argumentasi, data, dan sebagainya, yang baru.

Yang diharapkan oleh warga masyarakat atau pemohon yang bersangkutan (pemohon bisa juga instansi administrasi negara yang lain), dengan sendirinya, adalah penetapan atau keputusan yang positif (pengabulan daripada permohonan seluruhnya atau sebagian).

Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, penetapan-penetapan positif dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan, yakni :

- 1) Penetapan yang mencipta keadaan hukum (*rechtstoestand*) baru pada umumnya.
- 2) Penetapan yang mencipta keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek tertentu saja.

⁷⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hal. 91.

- 3) Penetapan yang membentuk/mencipta atau membubarkan suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal person*).
- 4) Penetapan Koperasi tertentu, dan dengan demikian menyatakan Koperasi tersebut sebagai badan hukum.
- 5) Penetapan Administrasi Negara yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau perorangan.⁷⁹

Berdasarkan Permohonan Penetapan yang telah diajukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 64 /Pdt.P/2014/PN-Rap tanggal 17 November 2014 diajukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk Pengurusan Perkawinan yang salah satunya telah meninggal dunia yang selanjutnya agar Akte kelahiran atas nama Rizki Ricardo dan Ria Elisabeth Br Pasaribu segera diterbitkan.

4.5 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Muslim (Beragama Islam).

Secara yuridis perlindungan hukum anak di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan. Mulai dari konstitusi UNDANG - UNDANGD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 26B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990. Pada Tahun 2002, disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hal. 93.

Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian dilengkapi dengan memasukkan prinsip-prinsip hak anak pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Tugas Pemerintah dalam melindungi anak berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat Gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan.

Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Upaya hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah terlebih dahulu perkawinan orang tua ditetapkan melalui Pengadilan negeri bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah perkawinan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarkan

yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah). Dimana yang melakukan Penetapan adalah Hakim Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Catatan Sipil.

Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan kelengkapan Administrasi Negara sebagai diatur dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 tahun 1991 tentang INPRES Nomor : 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁸⁰

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :⁸¹

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah.

⁸⁰ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Lisman, Tanggal 30 Maret 2015.

⁸¹ Lihat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Itsbat Nikah tersebut dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan Akta Perkawinan. Penetapan-penetapan tersebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan AktaPerkawinan guna mengurus Akta Kelahiran anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara yuridis Perkawinan itu sah apabila ada buku nikah, jika buku nikah tidak ada maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini sebagai dasar bagi Hakim Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Itsbat nikah berdasarkan Permohonan Penetapan terhadap Perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk selanjutnya agar anak yang dilahirkan dapat

membuat akte kelahiran anak. Status anak sah hanya dapat dibuktikan dengan akta lahir anak yaitu berasal dari perkawinan sah orang tuanya.⁸²

Akta Perkawinan sebagai salah satu Syarat untuk dapat dikeluarkannya Akta kelahiran yang di dalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ayah dan ibu yang disebutkan pada akta kelahiran tersebut berdasarkan Akta Perkawinan kedua orang tuanya.

Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Surat / akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu.

Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya pula berdasarkan Pasal 103 Kompilasi islam mengemukakan bahwa :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan

⁸² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama RantaupraptLisman, Tanggal 30 Maret 2015.

tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat 2, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak.

Harusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tersebut harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil menegaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan/Pengesaahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.

Setelah dilakukan upaya hukum tersebut dengan diterbitkan akta nikah kemudian Akta kelahiran anak, barulah seorang anak bisa mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya menjadi anak sah, sehingga memperoleh hak-haknya sebagai subyek hukum yaitu mempunyai hak-hak sipil dan kemerdekaan, maksudnya adalah hak-hak seorang yang diperoleh

atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hak-hak sipil meliputi hak untuk memperoleh identitas, hak mempertahankan identitas, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, perlindungan dari perenggutan kemerdekaan.

Dengan demikian, setelah adanya pengesahan akta kelahiran, maka anak akan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang formil. Sebagai suatu lembaga hukum, Pemerintah harus mengatur agar kepentingan-kepentingan anak tersebut terjamin. Dalam ini hak-hak anak terpenuhi yang implikasinya adalah terciptanya penerus bangsa yang baik.

Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti perkawinan perlu dicatatkan, sehingga dengan adanya pencatatan akan ada hubungan hukum antara suami-isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga mereka mendapatkan status yang jelas dan diakui keberadaannya oleh negara. Dan dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

4.6 Hambatan dan Solusi Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga seperti halnya disebutkan didalam Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang No 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Demikian pula tentang perlindungan anak diatur dalam Undang - Undang No 23 Tahun 2002. Meski demikian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan dalam praktek agak sukar dilaksanakan, sebab maksud dari perlindungan hukum terhadap anak mempunyai arti yang cukup luas, tidak hanya dilihat pada

tingkat pemeliharaan dan masa pemeliharaan saja, tetapi perlindungan hukum disini dilihat sampai pada tingkat pendidikannya.

Hubungan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadi kendala bagi undang-undang, sebab ini sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi aparatnya tidak ada alasan untuk mengakui hubungan mereka sebagai hubungan suami isteri, bagi adat kebudayaan hal ini tidak menjadi kendala, asal perkawinan mereka sudah sesuai dengan aturan agama, walau itu tidak dicatatkan. Kendala yang mendasar pada perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya sangat banyak, karena perkawinan itu sebenarnya sudah melanggar hukum perkawinan Indonesia, sehingga seluruh hubungan suami isteri serta akibatnya (misalnya anak dan harta bersama) menjadi illegal, maka anak yang akan mengurus akta kelahiran tidak bisa memakai nama ayahnya dan apabila terjadinya perceraian salah satu pihak tidak dapat menuntut harta bersama.⁸³Karena itu, pemenuhan tanggung jawab suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya merupakan cermin keberatan seorang suami dalam suatu keluarga.

Menurut Hakim Pengadilan Agama di Rantaprapat perkawinan yang tidak dicatatkan disebut juga Perkawinan Siri yang berasal dari bahasa Arab yang artinya sembunyi, dengan demikian Perkawinan Siri merupakan perkawinan yang disembunyikan atau tidak memiliki Akta Nikah.

Perkawinan Siri erat kaitannya dengan faktor budaya masyarakat maupun pengaruh kuat Hukum Islam, karena Rantauprapat penduduknya

⁸³ Wawancara dengan Akademisi, Gostan Adi Harahap, tanggal 10 Maret 2015.

minoritas beragama islam, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan dilegalisasi secara Administrasi Negara merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁸⁴

Suami sebagai kepala rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, untuk menafkahi keluarganya, suami dituntut untuk bekerja giat dalam upayamencukupi hak isteri-isteri dan anak-anaknya. Perlindungan tersebut akan lebih mudah dipikul oleh suami yang perkawinannya telah dicatatkan secara hukum. Akan tetapi bagi suami yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkantanggung jawab tersebut agaknya lebih berat dan sulit untuk memenuhinya.

Kewajiban pertama orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang baik dan kewajiban yang lain adalah perhatian orang tua seperti memenuhi nafkah lahir dan batin, memberikan pendidikan yang cukup serta mengawinkan mereka pada waktunya. Perhatian dan kewajiban orang tua terhadap anak seperti disebutkan di atas tidak dapat sepenuhnya dicurahkan oleh keluarga, apalagi kenyataannya pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan rata-rata mempunyai penghasilan yang lebih kecil.

Selain dari penghasilan kebanyakan masyarakat Labuhan Batu yang memiliki beragam suku belum mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Karena pandangan masyarakat bahwa perkawinan itu cukup

⁸⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Lisman, Tanggal 30 Maret 2015.

hanya terpenuhinya syarat nikah saja, sementara pencatatan untuk nikah merupakan urusan Administrasi Negara.⁸⁵

Menurut Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melindungi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu :

1. Karena pandangan masyarakat bahwa perkawinan itu cukup hanya dengan terpenuhinya syarat nikah saja, sementara pencatatan untuk nikah merupakan urusan Administrasi Negara.
2. Faktor Biaya yang cukup mahal.
3. Perkawinan sudah diurus oleh petugas pencatat nikah akan tetapi tidak mendaftarkan kepada P3NTR (petugas pegawai pencatat nikah talak rujuk) dan administrasinya berbelit-belit.⁸⁶

Pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Rantauprapat menerima permohonan itsbat nikah agar anak yang dilahirkan menjadi anak sah, dan sejumlah 20 Permohonan yang telah dibuat penetapannya, berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maka lembaga Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Labuhan Batu dapat mengeluarkan Akta Kelahiran Anak.

Selanjutnya Hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, dalam melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah :⁸⁷

⁸⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Lisman, pada tanggal 30 Maret 2015.

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Lisman, Tanggal 30 Maret 2015.

⁸⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Lisman, pada tanggal 30 Maret 2015.

1. Kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Biaya pengurusan yang cukup mahal.
3. Kurangnya bukti-bukti sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
4. Dilihat dari kasus jika ada pengurusan adopsi anak yang tidak diketahui siapa ibu yang melahirkan anak tersebut karena salah satu syarat harus ada penyerahan anak dari orang tua kandung anak tersebut kepada yang mengadopsinya.

Sedangkan yang menjadi hambatan yang dialami Kantor Catatan Sipil dalam rangka melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan yaitu :⁸⁸

1. Masyarakat kurang memahami tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Masyarakat kurang memahami tentang Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan faktor tersebut maka pemerintah akan sulit memberikan perlindungan terhadap anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, guna mendapatkan Akte Kelahiran yang merupakan hak anak setelah ia dilahirkan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak yang pernikahannya tidak dicatatkan adalah menjadi sulit apabila orang tidak memikirkan bagaimana implikasi dari perbuatannya bagi dirinya sendiri

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Edy Gani Ginting dan Basaria, tanggal 23 Maret 2015.

dan anaknya nanti. Walaupun negara sudah melakukan semua hal untuk kebaikan bersama tetapi apabila tidak didukung oleh rakyat makanya peraturan-peraturan yang dibuat negara adalah hanya sekedar peraturan belaka. Perlu kesadaran rakyat agar melaksanakan peraturan tersebut agar tercipta kehidupan yang baik bagi anak maupun orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin, Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasian Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

Amosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Ash Shiddiqy, Tengku M Hasbi, Al Islam, CV Bulan Bintang, Jakarta, 1966.

Atmasasmita, Romli, Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja, Armico, Bandung, 1986.

Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang - Undang-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ediwarman, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Penerbit UMA, 2013.

Ediwarman, *Perlindungan Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection for the Victim of Land Cases)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, Hal. 76.

Gultom, Maidin, perlindungan Hukum terhadap anak dan peempuan, refika aditama, bandung, 2013.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.

H. Hilma Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

- Husein, Abdul Rozak, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Fikahayati Aneska, Jakarta, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Manan, Abdul, *Pandangan Terhadap Perubahan Hukum, Dalam Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Setyowati, Irma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Shanty, Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UNDANG - UNDANG perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1992.
- Suprpto, Bibit, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode tehnik*, tarsito, Bandung, 1994.
- Thaib, Yusuf, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Jakarta, 1985.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, tanpa tahun.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Buku Kita, Jakarta, 2007.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, Bandung, 1984.

Undang-Undang :

Undang - Undangd 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang - Undangd 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Artikel :

UNICEF, Ringkasan Kajian Perlindungan Anak Oktober 2012.

Internet :

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&id=1661, diakses tanggal 6 Februari 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif>, diakses tanggal 6 februari 2015.

<http://ayunadhiroh.blogspot.com/2013/05/nikah-bawah-tangan-sah-tapi.html>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f96b883c22e3/status-perkawinan-di-gereja-tanpa-dicatatkan>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/04/12/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya-550760.html>, diakses tanggal 18 Maret 2015

Lampiran

KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- 1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;

- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi walibergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.

- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
- 2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

- c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b) b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- c) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- c) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing – masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- 3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII

KAWIN HAMIL

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) adanya persetujuan isteri;
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- d) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- 1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari Ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- 1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- 4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyaa;
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

- e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

- 1) talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnyanya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama;

Pasal 132

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejangkung-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

- 1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
- 2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

- 3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- 1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikansalinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

- 2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- 3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- 4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- 5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- 6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

- 1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengkar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal

mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memverikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiddah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a) putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b) putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- 1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

- 1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.